

# Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan



Jl. Majapahit 9 51111 51111 0285425174

<https://dindagkop.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota  
Pekalongan

## Tera / Tera Ulang di Kantor

No. SK : 060/0391.13/III/TAHUN 2022

### Persyaratan

1. Alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya
2. Formulir Permohonan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala UPTD Metrologi, Penera, Petugas Administrasi memakai ,masker, face shield, sarung tangan, dan hand sanitizer
2. Wajib Tera/ Tera Ulang mengajukan permohonan TTU, menggunakan masker dan cuci tangan
3. Petugas memeriksa suhu tubuh Wajib TTU dan menyemprot UTTP dengan disinfektan
4. Petugas Administrasi menerima permohonan dan memeriksa ruang lingkup pelayanan UPTD. Jika Masuk dalam ruang lingkup maka meregister permohonan, memeriksa kelengkapan, mengecek visual, memberikan bukti order dan menyerahkan ke ruang TTU. Jika tidak masuk dalam ruang lingkup maka UTTP dikembalikan kepada wajib TTU, dicatat dalam formulir kaji ulang permintaan TTU. Selanjutnya diteruskan untuk dilakukan TTU ke UPT/UML terdekat yang memiliki ruang lingkup
5. Penera melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera dan/atau diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dan dikembalikan ke Wajib TTU
6. Petugas Administrasi mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari Penera
7. Kepala UPTD Metrologi memeriksa dan menandatangani SKHP
8. Petugas Administrasi menerbitkan SKHP dan SKRD, memberikan UTTP dan/atau SKHP kepada Wajib TTU serta memberkaskan dokumen TTU

### Waktu Penyelesaian

# Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan



Jl Majapahit 9 51111 51111 0285425174

<https://dindagkop.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan

2 Hari kerja

5 (lima) hari kerja,

Senin s/d Kamis : 07.30 sd 16.00

istirahat : 12.00 sd 13.00

Jumat : 07.30 sd 11.00

penyelesaian 2 (dua) hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2019

## Produk Pelayanan

1. Pelayanan Tera / Tera Ulang di Kantor

## Pengaduan Layanan

## Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan



Jl. Majapahit 9 51111 51111 0285425174

<https://dindagkop.pekalongankota.go.id>

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan

### a. Pengaduan Tak Langsung

1. Telepon : (0285) 425174
2. Email : [dindagkopukm.pklkota@gmail.com](mailto:dindagkopukm.pklkota@gmail.com)
3. Website : <https://dindagkop.pekalongankota.go.id/>
4. Instagram: @dindagkopukm.pekalongan
5. Pejabat Pengaduan : Ka. UPTD Metrologi

### b. Pengaduan Langsung

1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas
2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat UPTD Metrologi / Dindagkop
4. Pejabat UPTD Metrologi / Dindagkop menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi